

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 14 TAHUN 2005
TENTANG
INVESTASI PEMERINTAH KOTA SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 menyatakan Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa investasi yang dilakukan seperti maksud diatas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan/ atau pelayanan masyarakat serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Surnatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pernerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor3851);
 3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47)
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Solok Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2000 Nomor 125);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2001 Nomor 006);

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SOLOK
dan
WALIKOTA SOLOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK TENTANG INVESTASI PEMERINTAH KOTA SOLOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok.
5. Investasi adalah Penanaman uang atau Modal disuatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.
6. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat dicairkan segera dalam jangka waktu maksimal selama 12 (dua belas) bulan.
7. Investasi Jangka Panjang adalah investasi untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

8. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah dan bukan merupakan kekayaan Perusahaan Daerah.
9. Deposito adalah salah satu jenis investasi jangka pendek pada Bank Pemerintah yang sehat dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan imbalan berupa bunga.
10. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan maksud untuk mendapatkan imbalan.
11. Saham adalah surat bukti pemilikan bagian modal disuatu perusahaan yang memberi hak atas deviden dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.
12. Deviden adalah imbalan jasa atas penyertaan saham, yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan dan kesepakatan.
13. Bunga Deposito adalah imbalan jasa atas Deposito, yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan.
14. Obligasi adalah surat pinjam dengan bunga tertentu dari pemerintah yang dapat diperjual belikan.
15. Dana Bergulir adalah dana yang disediakan Pemerintah untuk dipinjamkan kepada masyarakat melalui suatu ikatan perjanjian yang digunakan sebagai penguatan modal dalam rangka peningkatan usaha masyarakat, dana tersebut wajib dikembalikan selama jangka waktu yang ditentukan yang selanjutnya akan dipinjamkan kembali digulirkan kepada masyarakat lainnya yang membutuhkan.
16. Pihak Ketiga adalah instansi atau Badan Usaha dan atau Perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia.
17. Investasi bentuk lainnya adalah investasi yang dilakukan selain dalam bentuk deposito dan penyertaan modal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Investasi Pemerintah Kota Solok dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah Kota Solok dan menambah pendapatan asli daerah.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan/atau pelayanan kepada masyarakat, dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III SUMBER DANA, JENIS DAN JUMLAH INVESTASI

Pasal 3

- (1) Sumber dana investasi adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran setelah diperhitungkan untuk menutup defisit anggaran.
- (2) Sumber dana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.

Pasal 4

Investasi oleh Pemerintah Daerah dilakukan dalam bentuk :

1. Investasi jangka pendek yaitu dalam bentuk deposito berjangka 1 (satu) bulanan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.
2. Investasi jangka panjang yaitu penyertaan modal pada pihak ketiga dalam bentuk saham atau obligasi.
3. Investasi bentuk lainnya yaitu :
 - a. Dalam bentuk dana bergulir yaitu dalam bentuk dana yang disisihkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat.
 - b. Dalam bentuk lainnya yang akan diatur dengan Peraturan Walikota dengan persetujuan DPRD.

Pasal 5

- (1) Jumlah investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dengan tetap memperhatikan prinsip tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
- (2) Investasi yang dimaksud ayat (1) pasal ini dalam bentuk uang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pos Pembiayaan dan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Walikota dan diberitahukan kepada DPRD.

BAB IV HASIL INVESTASI

Pasal 6

- (1) Hasil investasi jangka pendek berupa bunga deposito yang menjadi hak daerah disetorkan ke Kas Daerah dan dianggarkan dalam APBD.
- (2) Hasil investasi jangka panjang berupa deviden, bunga atau bagi hasil yang menjadi hak daerah disetorkan ke Kas Daerah dan dianggarkan pada APBD.
- (3) Hasil investasi dalam bentuk lainnya berupa bunga, deviden atau bagi hasil yang menjadi hak daerah disetorkan ke Kas Daerah dan dianggarkan pada APBD.
- (4) Hasil investasi yang dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini diakui sebagai Penerimaan Daerah dan merupakan Pendapatan Asli Daerah Kota Solok.

BAB V PENGELOLAAN INVESTASI

Pasal 7

- (1) Walikota memberi wewenang pengelolaan investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Pejabat yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota secara berkala.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Semua investasi Pemerintah Daerah baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang telah ada sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan sebagai investasi Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (3) Semua ketentuan mengenai investasi Pemerintah Kota Solok yang ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : 30 Desember 2005
WALIKOTA SOLOK,

DTO

SYAMSU RAHIM

Diundangkan di : Solok
Pada Tanggal : 30 Desember 2005
PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

DTO

ZULFADLI

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 14 TAHUN 2005
TENTANG
INVESTASI PEMERINTAH KOTA SOLOK

I. UMUM

Penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan Pemerintahan diikuti dengan sumber-sumber penerimaan yang cukup. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah serta hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah. Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal, deposito dan/atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut membawa manfaat peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mengganggu likuiditas Pemerintah daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, dirasa perlu untuk mengatur mengenai investasi Pemerintah Kota Solok dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1) Sisa lebih penghitungan anggaran adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja daerah dan merupakan komponen pembiayaan.

Defisit anggaran adalah anggaran pendapatan daerah lebih kecil dari anggaran belanja daerah.

Ayat (2) Likuiditas keuangan daerah adalah keadaan/posisi keuangan daerah yang mampu untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo tepat pada waktunya.

Pasal 4

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2 Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta.

Angka 3 Huruf a Dana bergulir adalah dana yang disediakan Pemerintah Daerah untuk dipinjamkan kepada masyarakat melalui suatu ikatan perjanjian yang digunakan sebagai penguatan modal dalam rangka peningkatan usaha masyarakat dan dana tersebut wajib dikembalikan selama jangka waktu yang ditentukan. Selanjutnya akan dipinjamkan kembali digulirkan kepada masyarakat lainnya yang membutuhkan.

Huruf b Investasi bentuk lainnya kepada Bank Perkreditan Rakyat, Gebu Minang dan lain-lain.

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Pemberitahuan ke DPRD dalam bentuk laporan triwulan.

Pasal 6

Ayat (1)
Bunga deposito setiap periode atau jangka waktu langsung dipindah bukukan oleh Bank ke kas daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas